



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Bumbu

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Buku Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Urusan Perhubungan Tahun 2021-2026 yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Sektor Transportasi Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Dokumen Renstra Dinas Perhubungan harus sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu. Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran.

Renstra 2021-2026 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Perhubungan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Dalam penyusunan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu ini menggunakan pendekatan *logical framework* sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja Dinas Perhubungan untuk mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Batulicin, Mei 2021
Kepala SKPD

Achmad Marlan, S.Sos
Pembina / IV.a
NIP.19650315 199203 1 019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab. I Pendahuluan	
1. Latar Belakang	
2. Landasan Hukum.....	
3. Maksud dan Tujuan	
4. sistematika Penulisan	
Bab. II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.....	
2.. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan	
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan	
Bab. III Permasalahan dan Isu-isu Strategis	
3.. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih .	
Dinas Perhubungan	
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	
Bab. IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan	
4.. Tujuan	
4.2. Sasaran	
Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan	
Bab. VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	
Bab. VII Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Bidang Urusan	
Bab. VIII Penutup	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	

DAFTAR TABEL

	<i>Hal.</i>	
Tabel 2.	Rekapitulasi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis kelamin Tahun 2020	
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan golongan Tahun 2020	
Tabel 2.3	Rekapitulasi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2020	
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu	
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD	
Tabel 3.	Faktor Penghambat dan Pendorong pelayanan Perangkat Daerah	
Tabel 4.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
Tabel 5.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	
Tabel 6.	Kertas Kerja Cascading Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu	
Tabel 7.	Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026	

DAFTAR GAMBAR

	<i>Hal.</i>
Gambar .	Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Gambar 2.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu
Gambar 5.	Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas <u>Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu</u>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan formal disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan

dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2016-2020.

Renstra Dinas Perhubungan juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar .

Gambar ..
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 selain mengikuti alur pada Gambar, juga dilakukan melalui tahapan :

- 1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Tanah Bumbu;
- 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*;
- 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Perhubungan juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2021–2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 206 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 206 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 209 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 206 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 208 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 208 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 209 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 209 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 207 Nomor 36);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 204 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 00 Tahun 208 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 208 Nomor 540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 209 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 209 Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 209 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 209 Nomor 447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 20 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 20 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 9 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. sehingga diharapkan

dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan adalah mengoptimalkan pelayanan sektor Perhubungan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tercantum didalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026, meningkatkan jasa pelayanan transportasi tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa kelancaran transportasi merupakan faktor pendorong dalam mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN NAMA SKPD KABUPATEN TANAH BUMBU, Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS NAMA SKPD KABUPATEN TANAH BUMBU, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Terkait SKPD, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN, memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN, memuat tentang indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP, memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu meliputi sub sektor Perhubungan Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, dan Bidang Pengendalian Lalu lintas dan Perparkiran, beserta sarana pendukungnya.

Dinas Perhubungan berhubungan langsung dengan masyarakat, baik dalam pelayanan administrasi maupun pelayanan teknis. Pelayanan administrasi diberikan dalam bentuk berbagai macam perijinan sesuai dengan wewenangnya sedangkan pelayanan teknis diberikan dalam bentuk pengawasan dan upaya penciptaan kegiatan berlalu lintas yang aman, selamat dan nyaman dan ketersediaan informasi yang memadai. Hal ini dilakukan mengingat masih tingginya pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan, seperti pelanggaran kelayakan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, pelanggaran perijinan angkutan umum, pelanggaran tata cara berlalu lintas, pelanggaran kelebihan angkutan barang, pelanggaran keselamatan persyaratan pelayaran dan navigasi, pelanggaran persyaratan dan kelaikan kapal sehingga tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman selamat, cepat dan lancar, tertib, teratur dan nyaman dapat terwujud.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan Dinas Perhubungan di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami peningkatan yang ditandai dengan fenomena:

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain: DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, lembaga dalam dan luar negeri, dan sektor swasta;

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Dinas Perhubungan dan Perangkat Daerah terkait;
5. Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu kepada masyarakat dan instansi.
6. Meningkatnya penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Tugas Dinas Perhubungan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan .

Secara implementatif diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah adalah Dinas Perhubungan kabupaten merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai fungsi, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perhubungan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
- 4) Pelaksanaan Pelaksanaan administrasi Dinas;

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang perhubungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menetapkan kebijakan teknis dibidang perhubungan ;
- c. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang lalu lintas;
- d. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang angkutan ;
- e. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang pengendalian lalulintas dan perparkiran;
- f. Melaksanakan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait;
- g. Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
- h. Mengoordinasikan dan membina unit pelaksanaan teknis;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional
- j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu dengan beban kerja yang besar berdasarkan perhitungan nilai variabel baik umum maupun teknis, masuk dalam tipologi perangkat daerah B. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu melalui serangkaian program dan kegiatan,

baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Banyak parameter yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Tugas Tambahan Pada Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja Bidang dan Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, maka susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok memimpin perumusan, menetapkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas.

Unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

I. Sekretariat

Sekretariat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi

Sekretariat dalam melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

1. Koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
2. Penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
3. Pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
4. Pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/negara
7. Pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
8. Pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;

9. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
10. Koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait;
11. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja dilingkungan dinas;
2. Melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
3. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
4. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
5. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji,
6. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan;
7. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
8. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
9. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
10. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
11. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
12. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan Kerjasama dan kehumasan;
13. Melaksanakan layanan pengadaan Dinas;
14. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
15. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
16. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan;
17. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi;
18. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan urusan teknologi informasi;
19. Melaksanakan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait;

20. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan keuangan dan Pelaporan

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi kehumasan, dan pengelolaan barang milik daerah/negara.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- c. Menyiapkan bahan dan Menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU);
- d. Melaksanakan layanan pengadaan Dinas;
- e. Melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unit organisasi;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik daerah/negara;
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan

dan kearsipan;

- i. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan, dan penjadualan retensi serta penyusutan arsip;
- j. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, kehumasan dan keprotokolan serta Kerjasama;
- k. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/ penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- l. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan, berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;
- m. Menghimpun bahan usulan mutase kepegawaian meliputi pengusulan, keapngkatan, dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pension dan cuti;
- n. Menyiapkan bahan penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara (LHKASN);
- o. Menyiapkan bahan penyampaian laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan;
- p. Menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tat naskah dan tata kersipan agar diperoleh surat menyurat dan diperoleh surat menyurat dan kersipan / dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- q. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- r. Menyiapkan bahan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- s. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan peyusunan rencana, program kerja anggaran, keuangan, pengelolaan data dan informasi publik, pendokumentasian, koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaporan dinas.

Tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menghimpun, menyiapkan bahan dan penyusunan program dan rencana kerja dinas;
- b. Menghimpun, menyiapkan bahan dan Menyusun rencana strategis serta rencana kerja tahunan (Renja);
- c. Menyusun rencana anggaran bulanan /triwulan dinas;
- d. Menghimpun, menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran belanja negara;
- e. Menghimpun, menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tidak langsung Dians:
- f. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja dinas;
- g. Melakukan pengelolaan pembayaran pembayaran gaji pegawai dan keperluan /kebutuhan kantor;
- h. Menyiapkan dan Menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan;

- i. Melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;
- j. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, Analisa dan penyajian data;
- k. Menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi;
- l. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- m. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan Akuntabilitas dinas, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan-laporankedinasan lainnya;
- n. Menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas;
- o. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- p. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk disampaikan kepada satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja Dinas;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan;
- r. Menyiapkan bahan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- s. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

II. Bidang Lalulintas

Bidang lalu lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan dibidang lalulintas.

Bidang Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dibidang lalulintas;
- b. Penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan dibidang pengelolaan sarana transportasi;
- c. Penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan dibidang manajemen dan reakayasa lalulintas;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menjabarkan tugas dan fungsi Bidang Lalu Lintas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan daerah dibidang lalulintas dan prasarana sarana;
- b. Melaksanakan kebijakan dibidang lalulintas dan prasarana sarana;
- c. Menyelenggarakan penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan lalu Lintas Angkutan sungai danau dan Penyebrangan (LLASDP) kabupaten serta kajian penetapan kelas jalan dan keselamatan lalulintas;
- d. Menyelenggarakan penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten;
- e. Pelaksanaan koordiansi dan Kerjasama dengan instansi terkait;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menjabarkan tugas dan fungsi Bidang Lalu Lintas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan daerah dibidang lalulintas dan prasarana sarana;
- b. Melaksanakan kebijakan dibidang lalulintas dan prasarana sarana;
- c. Menyelenggarakan penetapan rencana induk jaringan LaluLintas Angkuatan Jalan (LLAJ) dan lalu L9inytas Penyebrangan (LLASDP) kabupaten serta kajian penetapan kelas jalan dan keselamatan lalulintas;
- d. Menyelenggarakan penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten;
- e. Menyelenggarakan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi serta perlengkapan jalan dijalan kabupaten;
- f. Menyelengaraan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- g. Memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalulintas untuk jalan kabupaten;
- h. Melaksanakan pengaturan dan pengawasan penggunaan jalan umum dan jalan khusus;
- i. Merencanakan dan menetapkan pengelola jalan khusus;
- j. Melaksanakan dan menetapkan pengelola jalan khusus;
- k. Mengumpulkan, mengolah data informasi, permasalahan serta tindak lanjut pemecahan masalah pengelolaan kontribusi dan optimalisasi penyelenggaraan pengelolaan jalan khusus;
- l. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis pelaksanaan kontribusi dan optimalisasi pengelolaan jalan khusus;
- m. Menyelenggarakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan pengumpan local, Pelabuhan sungai dan danau;

- n. Menyelenggarakan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian peabuhan pengumpan lokal, Pelabuhan sungai dan danau;
- o. Menyelenggarakan penerbitan izin pekerjaan pengerukan diwilayah perairan Pelabuhan pengumpan lokal;
- p. Menyelenggarakan penertiban izin usaha mendirikan bangunan tempat pendaratan lepas landas helikopter;
- q. Menyelenggarakan penerbitan izin usaha badan usaha Pelabuhan dipelabuhan pengumpan lokal;
- r. Menyelenggarakan penerbitan izin pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan;
- s. Menyelenggarakan penerbitan izin pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan pengumpan lokal;
- t. Menyelenggarakan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan pengumpan lokal;
- u. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- v. Melaksanakan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait;
- w. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- x. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang lalu Lintas terdiri dari:

1. Seksi Pengelolaan Sarana Transportasi
2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

a. Seksi Pengelolaan transportasi

Seksi pengelolaan Sarana Transportasi mempunyai tugas

menyiapkan bahan penyusunan program petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan dibidang pengelolaan sarana transportasi.

Untuk menjabarkan tugas seksi pengelolaan sarana transportasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dibidang pengelolaan sarana transportasi;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan dibidang pengelolaan sarana transportasi;
- c. Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi;
- d. Menyelenggarakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan pengumpan lokal, Pelabuhan sungai dan danau;
- e. Menyelenggarakan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal, Pelabuhan sungai dan danau;
- f. Menyelenggarakan penerbitan izin pekerjaan pengerukan diwilayah perairan Pelabuhan pengumpan lokal;
- g. Menyelenggarakan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan lepas landas helicopter;
- h. Menyelenggarakan penerbitan izin usaha badan usaha Pelabuhan pengumpan lokal;
- i. Menyelenggarakan penerbitan izin penembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan;
- j. Menyelenggarakan penerbitan izin pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan pengumpan lokal;
- k. Menyelenggarakan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) didalam DLKR /DLKP Pelabuhan pengumpan lokal;

- l. Melaksanakan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal
- m. Melaksanakan pengaturan dan pengawasan penggunaan jalan umum dan jalan khusus;
- n. Merencanakan dan menetapkan pengelola jalan khusus;
- o. Melaksanakan proses pemberian izin pembangunan dan pengoperasian jalan khusus;
- p. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisai permasalahan serta tindak lanjut pemecahan masalah pengelolaan kontribusi dan optimalisasi penyelenggaraan pengelolaan jalan khusus;
- q. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis pelaksanaan kontribusinya dan optimalisasi pengelolaan jalan khusus;
- r. Menyelenggarakan penetapan lintas penyebrangandan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten;
- s. Menyiapkan bahan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- t. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Manajemen dan Rekayasa lalulintas mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan dibidang manajemen dan rekayasa lalulintas;

Untuk menjabarkan tugas seksi manajemen dan reakayasa

lalulintas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dibidang manajemen dan rekayasa lalulintas;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan bidang manajemen dan rekayasa lalulintas;
- c. Menyelenggarakan penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan jalan (LLAJ) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (LLASDP) kabupaten serta kajian penetapan kelas jalan dan keselamatan lalu lintas;
- d. Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi dan perlengkaoan jalandijalan kabupaten;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- f. Memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitas manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- h. Menyampaikan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

III. Bidang Angkutan

Bidang angkutan mempunyai mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan dibidang angkutan.

Bidang Angkutan melaksanakan tugas sebagaimana disebut diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang angkutan;
- b. Penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang angkutan barang, hewan dan khusus;
- c. Penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang angkutan orang;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menjabarkan tugas dan fungsi bidang angkutan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusun rumusan kebijakan daerah di bidang angkutan;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang angkutan;
- c. Melaksanakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang, hewan, dan angkutan khusus dalam daerah;
- d. Melaksanakan penetapan Kawasan perkantoran untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu daerah;
- e. Melaksanakan penetapan rencana umum jaringan trayek perkantoran dan perdesaan dalam satu daerah kabupaten;
- f. Melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan dan taksi sesuai kewenangannya;
- g. Melaksanakan penetapan tarif kelas ekonomi dan tarif angkutan sesuai kewenangannya;
- h. Melaksanakan penerbitan izin usaha dan izin trayek penyelenggaraan angkutan sesuai kewenangannya;
- i. Melaksanakan penerbitan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkantoran yang wilayah

operasinya berada dalam daerah;

- j. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- k. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Angkutan terdiri dari:

- a. Seksi Angkutan Barang Hewan dan khusus
- b. Seksi Angkutan Orang

a. Seksi Angkutan Hewan dan khusus

Seksi Angkutan barang, hewan dan khusus mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian kegiatan dibidang angkutan barang, hewan dan khusus.

Untuk menjabarkan tugas diatas seksi angkutan barang, hewan dan khusus mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusun program dibidang angkutan barang, hewan dan khusus;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusun petunjuk teknis kegiatan di bidang angkutan barang, hewan dan khusus;
- c. Melaksanakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang, hewan dan khusus dalam Daerah Kabupaten;
- d. Melaksanakan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas Pelabuhan di Daerah;
- e. Melaksanakan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang berpontensi pada lintas Pelabuhan dalam

Daerah;

- f. Melaksanakan penetapan trayek angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- g. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- h. Melaksanakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha;
- i. Melaksanakan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten;
- j. Melaksanakan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
- k. Menghimpun dan mengolah data statistik angkutan sesuai kewenangannya;
- l. Menempatkan, mengatur dan mengendalikan tempat-tempat yang diperuntukan untuk kegiatan bongkar muat barang;
- m. Pembatasan daya angkutan dan pengaturan cara pengangkutan barang;
- n. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

b. Seksi Angkutan Orang

Seksi Angkutan orang mempunyai tugas menyiapkan

bahan penyusun program, petunjuk, teknis dan pengoordinasikan kegiatan di bidang angkutan orang.

Seksi Angkutan Orang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program di bidang angkutan orang dalam Daerah Kabupaten;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang angkutan orang dalam daerah kabupaten;
- c. Menyiapkan bahan penyusun dan pelaksanaan kebijakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam daerah kabupaten;
- d. Melaksanakan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan beroperasi pada lintas Pelabuhan di Daerah;
- e. Melaksanakan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perseorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas Pelabuhan dalam Daerah;
- f. Melaksanakan penetapan trayek angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- g. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- h. Melaksanakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha;
- i. Melaksanakan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam

Daerah Kabupaten;

- j. Melaksanakan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
- k. Menghimpun dan mengolah data statistic angkutan sesuai kewenangannya;
- l. Menempatkan, mengatur dan menegndalikan tempat-tempat yang diperuntukan untuk kegiatan bongkar muat barang;
- m. Pembatasan daya angkut dan pengaturan cara pengangkutan barang;
- n. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Seksi angkutan orang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk, teknis dan mengoordinasikan kegiatan di bidang angkutan orang.

Seksi angkutan orang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusun program di bidang angkutan orang dalam daerah kabupaten;
- b. Menyiapkan bahan dalam melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang angkutan orang dalam daerah kabupaten;
- c. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan

penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam daerah kabupaten;

- d. Menyiapkan bahan penetapan Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu daerah kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah kabupaten;
- f. Menyiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan satu daerah kabupaten;
- g. Menyelenggarakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam satu daerah Kabupaten
- h. Melaksanakan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan pedesaan dan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
- i. Melaksanakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- j. Melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan Kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- k. Melaksanakan pemantuan dan pelaporan izin usaha angkutan udara;
- l. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan jaringan dan rute penerbangan;
- m. Menyiapkan bahan pengusulan, pemantauan dan pelaporan rute penerbangan baru ke dan dari yang bersangkutan;
- n. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan izin terbang/flight approval (FA) perusahaan angkutan udara;

- o. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara;
- p. Melaksanakan pemantuan dan pelaporan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas bagasi;
- q. Melaksanakan pemantuan, pelaporan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan izin usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
- r. Menghimpun dan mengolah data statistik tentang angkutan sesuai kewenangannya;
- s. Melakukan pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan darat, laut dan udara yang bergerak dalam bidang Angkutan orang;
- t. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- u. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

IV. Bidang Pengendalian lalulintas dan Perparkiran

Bidang pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan dibidang pengendalian lalulintas dan perparkiran.

Bidang pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian lalu

lintas dan perparkiran;

- b. Penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan dibidang perparkiran;
- c. Penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan, kegiatan di bidang lalulintas;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menjabarkan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian lalulintas dan perparkiran;
- b. Melaksanakan kebijakan dibidang pengendalian lalu lintas dan perparkiran;
- c. Melaksanakan kebijakan dibidang pengendalian lalulintas dan perparkiran;
- d. Melaksanakan kebijakan pengembangan;
- e. Melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalulintas
- f. Fasilitas penanganan keselamatan di jalan;
- g. Fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- h. Melaksanakan penegakan hukum oleh PPNS dibidang lalulintas dan angkutan jalan;
- i. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengendalian perparkiran;

- j. Melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan perpajakan;
- k. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana perpajakan;
- l. Menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana perpajakan;
- m. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
- n. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang pengendalian Lalu Lintas dan perpajakan terdiri dari:

- a. Seksi Perpajakan
- b. Seksi Pengendalian Lalu Lintas

a. Seksi Perpajakan

Seksi perpajakan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan mengoordinasikan kegiatan dibidang perpajakan.

Untuk menjabarkan tugas seksi perpajakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program di bidang perpajakan
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang perpajakan
- c. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian perpajakan
- d. Menyajikan data perpajakan kabupaten
- e. Melaksanakan pengaturan pembinaan dan pengawasan

perpakiran

- f. Menyiapkan bahan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana perpakiran
- g. Menyelenggarakan proses pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
- h. Menyelenggarakan pelayanan dan pengendalian pengoperasian dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten
- i. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan manajemen perpakiran
- j. Melaksanakan pungutan retribusi parkir
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- l. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

b. Seksi Pengendalian Lalu Lintas

Seksi pengendalian lalu lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian kegiatan di bidang pengendalian lalulintas.

Untuk menjabarkan tugas seksi pengendalian lalu lintas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program di bidang pengendalian lalu lintas
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan di bidang pengendalian lalu lintas
- c. Pengembangan teknologi perhubungan


- d. Melaksanakan kebijakan pengembangan lingkungan perhubungan
- e. Melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan
- f. Melaksanakan fasilitas penanganan keselamatan lalu lintas di jalan
- g. Fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan
- h. Melaksanakan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
- i. Melaksanakan pemantauan dan analisis pelaksanaan penertiban lalu lintas jalan dalam rangka pengamanan dan pengawalan pejabat
- j. Melaksanakan pengawasan, pembinaan bimbingan teknis keselamatan angkutan sungai danau, penyebrangan dan udara, inventarisasi, analisis tingkat keselamatan serta menyiapkan bahan pembinaan system keselamatan lalu lintas
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- l. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.

Berdasarkan penjelasan tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja Bidang dan Sekretariat Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu diatas, maka dapat digambarkan Bagan

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, sebagaimana tertera pada (gambar 2.) dibawah

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Sumber: Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2017

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

2.2.1 Sumber Daya Manusia(SDM)

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, tersebut di atas adalah: (satu) orang Eselon II; 5 (lima) orang Eselon III terdiri dari (satu) orang sekretaris, 4 (empat) orang kepala bidang serta orang Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang kasubbag, dan 8 (delapan) orang kasubbid. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari Dinas Perhubungan juga didukung oleh tersedianya 4 (empat) tenaga fungsional Pengujian kendaraan bermotor.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan

terutama dalam menciptakan Dinas Perhubungan sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*. Komposisi jumlah pegawai Dinas Perhubungan dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai Dinas Perhubungan berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 125 orang laki-laki atau 78,12% dan perempuan sebanyak 35 orang atau 21,87%, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2 Sedangkan komposisi Pegawai Dinas Perhubungan berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 6 orang atau 11,11%, golongan III sebanyak 25 orang atau 46,29%, golongan II sebanyak 18 orang atau 33,33% dan Non ASN sebanyak 110 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada (Tabel 2.2).

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	KEPALA	1		1
2.	SEKRETARIAT	11	11	22
3.	BIDANG LALULINTAS	7	4	11
4.	BIDANG ANGKUTAN	30	3	33
5	BIDANG PENGENDALIAN LALULINTAS DAN PERPARKIRAN	25	10	35
6	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	13	-	13
7	UPT BANDARA BERSUJUD	40	7	47
JUMLAH TOTAL		125	35	160

Sumber: Data Kepegawaian, 2020

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Golongan

No	UNIT KERJA	JUMLAH PNS	GOLONGAN																								Non PNS				
			IV						III					II					I					A	B	C	D	JML			
			A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML			
	2	3	4	5	6	7	8	9	0		2	3	4	5	6	7	8	9	20	2	22	23	24	25	26	27	28	29			
1	KEPALA DINAS	1		1				1																							
2	SEKRETARIAT	8		1				1	2		1	1	4	1	1	1		3										12			
3	BIDANG LALU LINTAS	5						0	1		2	1	4	1				1										6			
4	BIDANG ANGKUTAN	13	1					1	2		2	1	5	2	3	1		6										20			
5	BIDANG PENGENDALIAN LALULINTAS DAN PERPARKIRAN	9	2					2	1	1	1	1	4				4	4										26			
6	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	3	1					1		1		1	1				1	1										6			
7	UPT BANDARA BERSUJUD	7						0	1	1		1	3	1			3	4										40			
8	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	4								2	2		4																		
JUMLAH TOTAL		54						6					25					18									110				

Sumber: Data Kepegawaian, 2020

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	UNIT KERJA	PENDIDIKAN												
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	NON SD	DATA TDK ADA	JMLH
	2	3	4	5	6	7	8	9	0		2	3	4	5
1.	KEPALA DINAS		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	SEKRETARIAT	-	0	6	-	-	-	-	8	5	1	-	-	20
3.	BIDANG LALULINTAS	-	1	6	-		-	-	4			-	-	11
4.	BIDANG ANGKUTAN	-	0	14	-	1	-	-	18			-	-	33
5.	BIDANG PENGENDALIAN LALULINTAS DAN PERPARKIRAN	-	2	8	-	2	-	-	23			-	-	35
6.	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	-	1	1	-	1	-	-	7			-	-	10
7.	UPT BANDARA BERSUJUD	-	-	4		2	0		37	2	1			46
8.	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	-	-	3	-	-			1					4
	TOTAL	0	5	42	0	6	1	0	97	7	2	0	0	160

Sumber: Data Kepegawaian, 2020

2.2.2 Aset dan Unit Usaha yang Masih Operasional

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu adalah Gedung kantor seluas 2000 m², Kendaraan Dinas roda 4 (empat) sebanyak 10 (sepuluh) Unit dan kendaraan Dinas Roda 2 (dua) sebanyak 28 (dua puluh delapan) Unit, Saluran Telepon sebanyak 1 (satu). ruang rapat belum ada lain itu juga terdapat aset berupa alat perlengkapan kantor.

Untuk proses menertibkan administrasi pengelolaan barang dan jasa di Dinas Perhubungan, seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Jika dilihat dari jumlah aset, dapat diketahui bahwa jumlah aset yang dikuasai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak Rp. 114.409.558.639,22,-, sedangkan aset yang tidak digunakan adalah senilai Rp.0 (0 %).

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Berdasarkan aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan wajib, maka Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan meliputi Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum, Pemasangan Rambu, Persentase Layanan Angkutan Darat.

Adapun capaian indikator pelayanan Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2020 dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator Kinerja Kunci “Jumlah arus penumpang angkutan umum”, dengan target IKK tahun 2020 sebanyak 459.286 orang. Jumlah arus penumpang angkutan umum untuk perhubungan darat, laut dan udara sampai dengan tahun 2020 sebanyak 191.826. Bila dibandingkan dengan target 2020, maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 41,77%.

Belum tercapainya realisasi pada indikator jumlah arus penumpang angkutan umum ini karena pada tahun 2020 ada Pengurangan rute penerbangan transportasi angkutan udara sehingga banyak masyarakat menggunakan jasa

transportasi angkutan darat dengan menggunakan mobil pribadi.

b. Rasio Ijin Trayek

Indikator kinerja kunci rasio ijin trayek, memiliki rumus jumlah ijin trayek yang di keluarkan dibagi dengan jumlah penduduk.

Target pada tahun 2020 yaitu 0.0013 dengan target ijin trayek sebesar 398 buah dan target penduduk sebesar 305.830 orang.

Adapun realisasi ijin trayek yang diperoleh sebesar 333 buah dibagi dengan realisasi jumlah penduduk sebesar 360.187 sehingga capaian rasio ijin trayek pada tahun 2020 sebesar 0.0033

Belum tercapainya capaian rasio ijin trayek dengan target yang telah ditentukan karena belum terealisainya capaian jumlah ijin trayek.

c. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum/Barang

Indikator kinerja kunci jumlah uji kir angkutan umum/barang, dengan target tahun 2020 sebesar 8.849 buah. Jumlah realisasi uji kir angkutan umum/barang sampai dengan tahun 2020 sebanyak 2.158 buah, sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 sebesar 24,38%.

Rendahnya capaian realisasi dari target yang ditetapkan karena adanya pandemik Covid-19 sehingga banyak armada yang tidak melakukan uji kir.

d. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Target indikator kinerja kunci jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis pada tahun 2020 sebanyak 5 buah dengan target jumlah terminal bis 3 dan target terminal udara = 1. Capaian terminal pada tahun 2020 yaitu 5 Terminal Bis Tipe C ada 2 (Terminal Satui dan Terminal Angsana) , terminal Tipe B I , Terminal Udara 1 dan .

e. Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat memiliki rumus jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat dikali seratus.

Target indikator kinerja kunci Persentase Layanan Angkutan Darat pada tahun 2020 sebanyak 0,13% dengan jumlah angkutan Darat sebanyak 305878 buah dan jumlah Penumpang angkutan darat sebanyak 21.280 orang.

Realisasi jumlah angkutan darat sebanyak 386 buah dan jumlah penumpang sebanyak 21.280 orang, sehingga capaian persentase layanan angkutan darat yang diperoleh pada tahun 2020 sebesar 1,813%.

f. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Pada tahun 2020, indikator kinerja kunci persentase kepemilikan KIR angkutan umum memiliki target 5,18%.

Rumus yang dimiliki pada indikator ini yaitu jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n dibagi jumlah angkutan umum pada tahun n dikali 100.

Realisasi angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun ini sebesar 158 armada dan jumlah angkutan pada tahun 2020 sebesar 386 armada.

Berdasarkan rumus diatas, maka capaian indikator persentase kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2020 adalah 40.93%

g. Pemasangan Rambu-rambu

Target indikator pemasangan rambu – rambu pada tahun 2020 sebesar 26,59 dengan jumlah pemasangan rambu sebanyak 477 dan jumlah rambu yang seharusnya tersedia sebanyak 7.536 rambu

Realisasi yang diperoleh sampai dengan tahun 2018 yaitu : 642 rambu dari 7.536 rambu yang seharusnya tersedia pada akhir periode.

Dari realisasi diatas, indikator pemasangan rambu –rambu memperoleh capaian sebesar 8,52.

h. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Indikator kinerja kunci rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dengan target IKK tahun 2020 sebanyak 0,0401 dari 57850,80 jumlah kendaraan dan 2322,238 panjang jalan.

Pada tahun 2020, realisasi jumlah kendaraan sebesar 68.906 dan realisasi panjang jalan yaitu 1586.12 sehingga diperoleh capaian 0,023

i. Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/ Terminal per tahun

Target indikator kinerja kunci jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/

terminal per tahun pada tahun 2020 sebanyak 459,268 orang dan realisasi pada tahun tersebut adalah 227.984 orang.

2.3.1 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Dinas Perhubungan kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, terdapat 1 (satu) sasaran strategis Dinas yang diukur melalui 3 (tiga) indikator sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut (tabel.2.3) dibawah ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	IKK Sesuai dengan Permendagri 54 tahun 2010	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	-	532.202	-	532.202	501.773	478.053	464.191	459.268	332.176	182.691	227.984	218.378	111.667	0,62	0,36	0,48	0,47	0,24
2.	Rasio ijin trayek	%	-	0,00122	-	0,00118	0,00128	0,00128	0,00129	0,00130	0,00147	0,00143	0,00139	0,00136	0,0011	1,24	1,12	1,08	1,05	0,85
3.	Jumlah uji kir angkutan umum/barang	buah	-	6599	-	6599	7124	7674	8249	8849	7034	7353	8001	8959	2158	1,07	1,03	1,04	1,09	0,24
4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	jumlah	-	43	-	5	5	5	5	5	41	41	5	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5.	Persentase Layanan Angkutan darat	%	-	0,151	-	0,151	0,14	0,14	0,13	0,13	0,21	4,02	1,55	1,48	2,30	1,40	27,79	11,23	11,21	18,24
6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	-	26,17	-	20,61	20,41	13,06	4,08	4,08	20,98	9,84	40,93	156,21	82,64	1,02	0,48	3,13	38,27	20,25
7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	-	13 menit	-	13 menit	13 menit	13 menit	13 menit	13 menit	13 menit	13 menit	13 menit	13 menit	13 menit	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Pemasangan Rambu-rambu	%	-	100	-	2,21	8,30	24,78	24,60	26,59	2,78	11,92	8,52	9,36	10,40	1,26	1,44	0,34	0,38	0,39
9.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	-	0,022	-	0,0218	0,0569	0,0596	0,0625	0,0655	1,44	0,033	0,021	0,020	0,023	65,95	0,58	0,35	0,32	0,35
10.	Jumlah ORANG/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	orang	-	532.202	-	818.746	501.773	478.053	464.191	459.268	332.176	182.691	227.984	128.816	191.826	0,41	0,36	0,48	0,28	0,42
11.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	-		-	532.202	501.773	478.053	464.191	459.268	332.176	182.691	227.984	218.378	111.667	0,62	0,36	0,48	0,47	0,24
12.	Angkutan darat	%	-	-	-	0,151	0,14	0,14	0,13	0,13	0,27	4,02	1,55	1,48	2,30	1,77	27,79	11,21	11,21	18,24

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada (tabel 2.5) sebagai berikut dibawah ini:

**Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.529.285.000	4.858.150.500	4.356.656.000	13.567.733.450	14.296.153.500	4.920.605.005	3.656.437.834	4.028.566.494	12.984.741.304	13.912.689.855	0,89	0,75	0,92	0,96	0,97	8.521.595.690	7.900.608.098	
• Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1.425.950.000	212.950.000	170.650.000	8.893.650.000	10.006.700.000	1.231.536.467	88.578.200	84.306.017	8.726.502.003	9.939.403.874	0,86	0,42	0,49	0,98	0,99	4.141.900.000	4.014.225.312	
• Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	155.350.000	106.100.000	165.100.000	233.100.000	200.800.000	117.645.050	83.053.850	147.033.050	202.313.600	161.049.300	0,76	0,78	0,89	0,87	0,80	172.090.000	142.218.970	
• Penyediaan jasa administrasi keuangan	187.740.000	188.960.000	267.410.000	288.110.000	292.350.000	174.472.596	181.249.154	252.500.000	271.280.000	241.736.795	0,93	0,96	0,94	0,94	0,83	244.914.000	224.247.709	
• Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.837.000	3.400.000	3.425.000	46.582.000	29.654.200	4.405.000	3.315.000	3.325.000	44.007.000	28.279.200	0,91	0,98	0,97	0,94	0,95	17.579.640	16.666.240	
• penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.500.000	5.300.000	7.100.000	14.221.000	10.700.000	6.455.000	5.000.000	6.725.000	5.750.000	2.945.000	0,86	0,94	0,95	0,40	0,28	8.964.200	5.375.000	
• penyediaan alat tulis kantor	42.108.000	21.883.000	30.314.000	52.018.000	52.218.000	21.883.000	30.314.000	30.314.000	52.018.000	52.218.000	0,84	1,00	1,00	1,00	1,00	39.708.200	38.322.800	
• penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.310.000	29.817.500	11.282.000	19.000.000	7.854.200	12.718.000	26.496.000	7.684.500	12.978.800	7.044.600	0,69	0,89	0,68	0,68	0,90	17.252.740	13.384.380	
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.940.000	910.000	725.000	1.187.100	1.187.100	1.187.100	825.000	910.000	1.187.100	1.187.100	0,28	1,00	1,00	1,00	1,00	1.389.840	966.840	
• penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	500.200.000	137.170.000	122.289.650	184.500.000	-	485.345.000	132.880.000	107.295.000	180.460.000	0,00	0,97	0,97	0,88	0,98	188.831.930	181.196.000	
• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	-	2.280.000	2.280.000	2.280.000	1.140.000	-	2.040.000	2.040.000	1.080.000	1.080.000	0,00	0,89	0,89	0,47	0,95	1.596.000	1.248.000	
• Penyediaan bahan logistik kantor	-	-	2.600.000	6.820.000	14.300.000	-	-	1.700.000	2.850.000	14.300.000	0,00	0,00	0,65	0,42	1,00	4.744.000	3.770.000	
• penyediaan makanan dan minuman	-	-	7.500.000	11.250.000	6.750.000	-	-	7.500.000	10.950.000	14.300.000	0,00	0,00	1,00	0,97	1,00	5.100.000	5.040.000	
• rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	621.600.000	156.400.000	461.350.000	331.400.000	92.400.000	574.299.392	125.505.630	413.443.927	330.798.601	75.506.686	0,92	0,80	0,90	1,00	0,82	332.630.000	303.910.847	
• Penyediaan jasa tenaga non PNS	2.920.900.000	3.581.450.000	3.024.650.000	3.502.725.700	3.281.000.000	2.645.017.500	2.586.262.000	2.876.440.000	3.178.631.200	3.086.129.300	0,91	0,72	0,95	0,91	0,94	3.262.145.140	2.874.496.000	
• Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	142.050.000	48.900.000	65.100.000	43.100.000	114.600.000	117.750.000	48.900.000	37.100.000	114.600.000	114.600.000	0,83	0,96	0,95	0,86	1,00	82.750.000	75.640.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	250.500.000	9.000.000	265.392.800	74.200.000	-	248.150.000	8.850.000	264.750.000	74.050.000	0,00	0,99	0,98	1,00	1,00	119.818.560	119.160.000	
• Pengadaan mebeleur	-	195.500.000	9.000.000	15.392.800	-	-	193.150.000	8.850.000	15.320.000	-	0,00	0,99	0,98	1,00	0,00	43.978.560	43.464.000	
• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	55.000.000	-	250.000.000	74.200.000	-	55.000.000	-	249.430.000	74.050.000	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	75.840.000	75.696.000	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	68.420.000	-	-	-	-	67.920.000	-	-	-	-	0,99	0,00	0,00	0,00	13.684.000	13.584.000		
• Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	68.420.000	-	-	-	-	67.920.000	-	-	-	-	0,99	0,00	0,00	0,00	13.684.000	13.584.000		
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-	1.715.300.000	1.701.365.000	1.011.890.000	354.000.000	-	1.612.109.237	1.506.748.800	886.952.900	351.579.000	0,00	0,94	0,89	0,88	0,99	856.511.000	871.477.987	
• Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	-	-	758.160.000	155.940.000	308.800.000	-	671.005.800	154.880.000	306.779.000	306.779.000	0,00	0,00	0,89	0,99	0,99	244.580.000	226.532.960	
• Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Udara	-	1.715.300.000	943.205.000	855.950.000	45.200.000	-	1.612.109.237	835.743.000	732.072.900	44.800.000	0,00	0,94	0,89	0,86	0,99	711.931.000	644.945.027	
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLJ	-	-	-	620.420.000	109.800.000	-	-	-	519.186.893	107.730.000	0,00	0,00	0,00	0,84	0,98	146.044.000	125.383.379	
• Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	50.000.000	63.100.000	-	-	-	48.950.000	61.030.000	0,00	0,00	0,00	0,98	0,97	22.620.000	21.996.000	
• Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	-	-	-	570.420.000	46.700.000	-	-	-	470.236.893	46.700.000	0,00	0,00	0,00	0,82	1,00	123.424.000	103.387.379	
Program peningkatan pelayanan angkutan	202.800.000	125.000.000	363.950.000	405.150.000	470.100.000	157.200.000	124.950.000	363.950.000	403.850.000	417.550.000	0,78	1,00	1,00	1,00	0,89	313.400.000	293.500.000	
• Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	202.800.000	125.000.000	363.950.000	391.650.000	470.100.000	157.200.000	124.950.000	363.950.000	390.350.000	417.550.000	0,78	1,00	1,00	1,00	0,89	310.700.000	290.800.000	
• Pengendalian dan Monitoring Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	-	13.500.000	-	-	-	-	13.500.000	-	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2.700.000	2.700.000	
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	-	517.050.000	-	1.507.550.000	-	-	-	513.867.000	-	1.504.850.000	0,00	0,00	0,99	0,00	1,00	404.920.000	403.743.400
• Pembangunan Gedung Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
• Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
• Pembangunan Dermaga	-	-	517.050.000	-	1.507.550.000	-	-	-	513.867.000	-	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	404.920.000	403.743.400	
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	807.190.000	1.239.180.000	598.250.000	2.819.716.400	2.195.915.000	486.594.500	1.040.818.500	561.220.900	2.469.302.000	2.149.186.750	0,60	0,84	0,94	0,88	0,98	1.532.050.280	1.341.424.530	
• Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	606.670.000	778.240.000	304.310.000	279.833.400	274.815.000	293.174.500	827.775.500	281.005.500	227.091.000	249.175.350	0,48	0,81	0,92	0,81	0,91	448.773.680	335.644.370	
• Pengadaan marka jalan	200.520.000	400.520.000	248.520.000	200.398.000	101.500.000	193.420.000	360.123.000	235.550.000	198.629.000	89.300.000	0,96	0,90	0,95	0,99	0,88	230.291.600	215.404.480	
• Pengadaan pagar pengaman jalan	-	60.420.000	45.420.000	60.420.000	60.700.000	59.720.000	52.920.000	44.665.000	59.720.000	59.884.400	0,00	0,88	0,98	0,99	0,99	45.392.000	43.437.880	
• Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	-	-	-	2.279.065.000	1.758.900.000	-	-	-	1.983.862.000	1.750.827.000	0,00	0,00	0,00	0,87	1,00	807.593.000	746.937.800	
Program peningkatan kelaihan pengoperasian kendaraan bermotor	89.420.000	1.991.190.000	325.035.000	1.564.880.000	274.750.000	56.020.000	1.935.575.000	303.537.500	1.562.995.000	271.520.000	0,63	0,97	0,93	1,00	0,99	849.055.000	825.929.500	
• Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	-	-	207.340.000	-	-	-	-	204.867.500	-	-	0,00	0,00	0,99	1,00	0,00	41.468.000	40.973.500	
• Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	-	1.881.770.000	-	1.469.460.000	202.250.000	-	1.858.670.000	-	1.467.575.000	202.020.000	0,00	0,99	0,00	1,00	1,00	710.696.000	705.653.000	
• Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor	89.420.000	109.420.000	117.695.000	95.420.000	72.500.000	56.020.000	76.905.000	98.670.000	95.420.000	69.500.000	0,63	0,70	0,84	1,00	0,96	96.891.000	79.303.000	
JUMLAH	6.697.115.000	10.179.320.500	7.871.306.000	20.255.182.850	19.282.468.500	5.688.339.505	8.618.040.571	7.286.740.694	19.091.778.097	18.789.155.605	0,85	0,85	0,93	0,94	0,97	12.857.078.530	11.894.810.894	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam implementasi program pembangunan bidang perhubungan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai kabupaten yang harus berbenah dalam sistem pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan untuk mengoptimalkan pelayanan.

Disamping itu hal yang tidak kalah beratnya adalah upaya pengendalian, pengawasan dan pembinaan kepada semua kelompok pengguna jasa maupun pelaku jasa transportasi, pengendalian, pengawasan dan pembinaan dilakukan dengan maksud untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan, baik ketertiban dalam beradministrasi maupun ketertiban dalam pelaksanaan pelayanan jasa.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan;
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana fasilitas transportasi dan perlengkapan jalan;
3. Masih kurangnya jaringan trayek yang melayani seluruh wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Masih terbatasnya SDM yang sesuai dengan kompetensi perhubungan guna mendukung implementasi program, pengawasan dan pengendalian di lapangan.

2.4.2 Peluang

Peluang yang bisa diambil yaitu :

1. Sosialisasi akan pentingnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan, menjadi prioritas Dinas Perhubungan dalam mewujudkan *Zero Accident*.
2. Dukungan Pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan melalui pendanaan APBD, APBD Provinsi dan APBN;
3. Penetapan jaringan transportasi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Adanya kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bidang Perhubungan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Undang-undang 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perhubungan yang mengemban urusan penunjang pemerintahan. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sektor perhubungan saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi peranan masyarakat sangat besar. Pemerintah memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, namun pelayanan tersebut tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat bidang transportasi. Hal ini berjalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintah yang modern, bahwa setiap peranan pemerintah harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat sehingga dapat mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan handal.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan antara lain:

1. Belum meratanya fasilitas sarana dan prasarana LLAJ dalam menjamin keselamatan, kelancaran keamanan, kenyamanan bagi pengguna transportasi;
2. Masih terbatasnya jaringan transportasi khususnya pada wilayah yang belum terjangkau jalur angkutan umum;
3. Belum tertibnya masyarakat pengguna jalan;
4. Tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan;
5. Masih banyaknya wilayah yang belum terjangkau jalur angkutan umum;
6. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas moda transportasi;
7. Masih terbatasnya sarana dan prasarana transportasi sungai dan danau.

8. Minimnya sarana prasarana angkutan pelayaran dan kurang optimalnya sinkronisasi pelayanan jasa angkutan sungai.
9. Masih rendahnya aparatur (sumber daya manusia/SDM) perhubungan yang andal dan berkualitas di bidang transportasi/ perhubungan.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tanah Bumbu yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan daerah bidang perhubungan, pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan, pelaksanaan administrasi dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya dituntut untuk dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif guna mengatasi permasalahan dan tantangan transportasi publik sehingga dapat mewujudkan tercapainya keselamatan transportasi angkutan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum meratanya fasilitas sarana dan prasarana LLAJ	Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan	Panjang jalan kabupaten tidak sebanding dengan fasilitas yang disediakan
2.	Tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan	Belum maksimalnya sosialisasi akan pentingnya keselamatan di jalan	Tingginya Pelanggaran Angkutan Umum di Jalan
3.	Masih banyaknya wilayah yang belum terjangkau jalur angkutan umum	Belum adanya jaringan trayek yang melayani seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu	Minimnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022-2026, yaitu: “Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis“, dengan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia;
2. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
4. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri
5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel.

Adapun Misi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022-2026, sebagai berikut:

A. Misi Pertama, memiliki tujuan:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - ❖ Meningkatnya mutu Pendidikan
 - ❖ Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
 - ❖ Meningkatnya Kawalitas Daya Saing Tenaga Kerja
 - ❖ Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
 - ❖ Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - ❖ Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban
 - ❖ Meningkatnya Kualitas Kepemudaan
2. Mewujudnya Tanah Bumbu sebagai Serambi Madinah, dengan sasaran:
 - ❖ Meningkatnya Struktur Sosial yang Madani

B. Misi kedua, memiliki tujuan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan sasaran :

- ❖ Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan
- ❖ Meningkatnya Sistem Irigasi Berkinerja Baik
- ❖ Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Pemukiman
- ❖ Meningkatnya Kualitas Air Minum dan Sanitasi
- ❖ Menurunkan Resiko Terjadinya Bencana

C. Misi Ketiga, Memiliki tujuan yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan dengan sasaran:

- ❖ Meningkatnya Kualitas air dan Udara
- ❖ Meningkatnya Tutupan Lahan

D. Misi Keempat, memiliki tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan sasaran:

- ❖ Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Wisata
- ❖ Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian
- ❖ Meningkatnya Iklim Investasi
- ❖ Meningkatnya Sektor Industri dan Perdagangan

E. Misi Kelima, memiliki tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani, dengan sasaran:

- ❖ Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- ❖ Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- ❖ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- ❖ Meningkatnya Kemandirian Desa

Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD 202-2026 serta sebagai unsur penunjang Urusan Perhubungan yang diselenggarakan Dinas Perhubungan maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian Misi 4 yaitu **“Mewujudkan perekonomian daerah berbasis pengembangan potensi maritim dan agro industri”**.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai prediksi terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut tabel dibawah ini:

Tabel.3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi ke 4 Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya fasilitas sarana dan prasarana LLAJ 2. Tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan 3. Masih banyaknya wilayah yang belum terjangkau jalur angkutan umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya fasilitas perlengkapan jalan 2. Masih kurangnya pemahaman tentang peraturan Angkutan dijalan raya 3. Belum tersedianya sarana angkutan umum yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya jalan kab. Yang memiliki kualitas mantap 2. Tersedianya angkutan antar moda 3. Tersedianya jaringan angkutan yang terkoneksi antar wilayah kecamatan 4. SDM perhubungan yang bersertifikasi

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Dinas Perhubungan

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berpenghasilan Menengah, Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020 - 2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut: ***“Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”***.

Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020 - 2024 adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, sasaran pembangunan lima tahunan tahap ke-4 (RPJMN 2020-2024) diarahkan pada **“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif”**. Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020 - 2024 juga mencantumkan target **Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan**. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah:

- 1) Konektivitas Poros Maritim;
- 2) Konektivitas Multimoda;
- 3) Keselamatan Transportasi; dan
- 4) Transportasi Perkotaan.

Ada 4 (empat) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
- 2) Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;

- 3) Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
- 4) Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan studi ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Terwujudnya konektivitas nasional;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi;

Ada beberapa point kebijakan yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu :

- ❖ Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi melalui pemasangan fasilitas keselamatan jalan dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
- ❖ Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi yang menjangkau masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu melalui pembukaan jalur trayek baru khususnya untuk wilayah yang belum terjangkau jalur angkutan umum disetiap kecamatan.
- ❖ Melakukan pengawasan secara berkala terhadap angkutan orang/barang guna mengurangi pelanggaran angkutan di jalan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu menyelenggarakan perumusan RTRW merupakan matra spasial dari RPJP, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang RTRW Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur

ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis kabupaten dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).

Keselarasan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk aspek daya dukung lingkungannya. Koordinasi khususnya dalam mensosialisasikan dan memberi pemahaman tentang penerapan 4 (empat) sasaran penataan ruang terkait ruang kawasan lindung dan ruang ketahanan pangan, ruang investasi dan dukungan infrastruktur strategis, ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, serta pelaksanaan prinsip mitigasi bencana, dalam mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Tanah Bumbu yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Kabupaten Tanah Bumbu Termaju di Indonesia. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Dinas Perhubungan dalam menjaga keselarasan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Ada beberapa point Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dalam Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 yang mana Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu terkait di dalamnya meliputi Terminal penumpang dan sub terminal penumpang yaitu :

- ❖ Menyediakan lahan untuk pengembangan prasarana transportasi.
- ❖ Mengakomodasi bermacam tipe prasarana transportasi dalam rangka mendorong penyediaan lahan untuk prasarana transportasi tersebut.

- ❖ Menjamin kegiatan transportasi yang berkualitas tinggi dan melindungi penggunaan lahan untuk prasarana transportasi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Perhubungan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan dapat ditentukan isu-isu strategis, yaitu :

1. Belum optimalnya fasilitas sektor perhubungan;
2. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas;
3. Belum meratanya jangkauan moda transportasi;
4. Masih rendahnya sumber daya perhubungan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Perhubungan yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perhubungan maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang Perhubungan dan pelaksanaan urusan teknis di bidang Perhubungan

4.1 Tujuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan Perhubungan, maka tujuan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu adalah: **“Mewujudkan Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi”**.

4.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2022-2026 yang ingin dicapai yaitu **“Meningkatnya Konektivitas Moda Transportasi Kabupaten”**.

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 3 (Tiga) Indikator, yaitu **Persentase Meningkatnya Fasilitas Keselamatan Jalan, Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota, dan Rasio konektivitas kabupaten/kota**.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Akhir Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
1	2		3	4	5	6				
Mewujudkan peningkatan kualitas layanan transportasi	Pertumbuhan PDRB sektor transportasi dan perdagangan (ADHK)	8,05 - 10,45	Meningkatnya konektivitas moda transportasi kabupaten	Persentase meningkatnya fasilitas keselamatan jalan	%	14,23	14,65	15,09	15,55	16,01
				Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,24	0,27	0,30	0,33	0,37
				Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	93,73	94,46	95,20	95,94	96,69

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah yang merumuskan kebijakan di bidang perhubungan. Sebagai perangkat daerah yang merumuskan kebijakan di bidang perhubungan dalam lingkup Kabupaten, tugas Dinas Perhubungan menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan bidang perhubungan. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup


organisasi internal, Dinas Perhubungan melaksanakan tugas dan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perhubungan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
- 4) Pelaksanaan Pelaksanaan administrasi Dinas;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang Perhubungan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 dan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Gambar 5

Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu



Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1 Dalam rancangan awal Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	: MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS		
Misi 4	: Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan kualitas layanan transportasi	Meningkatnya konektivitas moda transportasi kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sarana dan prasarana transportasi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 2. Meningkatkan transportasi antar moda 3. Pemasangan fasilitas keselamatan jalan. 4. Pengawasan secara berkala terhadap angkutan dan pengguna jalan lain terhadap kelengkapan dokumen angkutan dan kelayakan teknis angkutan. 5. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi angkutan sungai dan danau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan terjadinya pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang meningkatkan perekonomian masyarakat daerah. 2. Meningkatkan pelayanan transportasi antar moda yang handal dan berdaya saing dengan prioritas angkutan publik layanan utama. 3. Mengupayakan pemasangan fasilitas keselamatan jalan khususnya disepanjang jalan kabupaten. 4. Melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap perijinan angkutan. 5. Mengupayakan terjadinya pembangunan sarana dan prasarana transportasi angkutan sungai dan danau

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 202-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Kode (3)	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (4)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan (5)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan																Unit Kerja Daerah Perangkat Penang- gungjawab (21)	Lokasi (22)
					Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
Mewujudkan peningkatan kualitas layanan transportasi	Meningkatnya konektivitas moda transportasi kabupaten	15 02	PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Terpenuhiya Fasilitas Perengkapan Jalan dan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Jalan	46,98%	54,06%	4.345.099.800	62,12%	3.345.792.400	70,78%	5.518.919.800	80,18%	5.862.499.800	90,66%	6.107.499.800	100%	6.294.949.780	100%	31.474.761.380	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		02 00	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan kabupaten yang memenuhi syarat teknis keselamatan keamanan dan kenyamanan	13,81%	14,23%	1.491.099.800	14,65%	1.054.792.400	15,09%	1.190.919.800	15,55%	1.464.499.800	16,01%	1.464.499.800	16,49%	1.625.949.780	16,49%	8.291.761.380	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		02 02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rambu rambu Lalu Lintas yang terpasang	1966	294	1.191.099.800	336	729.792.400	360	840.919.800	391	1.114.499.800	435	1.114.499.800	390	1.225.949.780	4172	6.216.761.380	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang dipelihara	1821	1.821	300.000.000	1.927	325.000.000	2.578	350.000.000	2.766	350.000.000	2830	350.000.000	2894	400.000.000	2894	2.075.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		03 00	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal yang dikelola	6,45%	19,35%	1.700.000.000	32,26%	1.500.000.000	48,39%	2.500.000.000	64,52%	2.500.000.000	87,10%	2.700.000.000	100%	2.700.000.000	100%	13.600.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		03 02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal yang dibangun	2	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	12	10.000.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		03 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dibangun	0	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	5	500.000.000	2	300.000.000	19	2.000.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang di pelihara/ direhabilitasi	2	2	400.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	10	1.600.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		04 00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin Parkir yang diterbitkan	56	71	66.000.000	75	76.000.000	81	86.000.000	90	102.000.000	93	96.000.000	95	96.000.000	90	522.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		04 01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya fasilitas parkir publik yang terintegrasi	0	15	30.000.000	20	40.000.000	25	50.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000	150	300.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izn Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izn Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30	36.000.000	40	36.000.000	45	36.000.000	50	42.000.000	50	36.000.000	50	36.000.000	265	222.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		05 00	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang laik jalan	17,56%	20%	786.000.000	22%	411.000.000	25%	1.436.000.000	27%	1.461.000.000	30%	1.486.000.000	34%	1.511.000.000	34%	7.091.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	11	1	600.000.000	1	200.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000	21	5.600.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik)	0	5000	125.000.000	6000	150.000.000	7000	175.000.000	8000	200.000.000	9000	225.000.000	10000	250.000.000	45000	1.125.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang dipelihara	12	12	61.000.000	12	61.000.000	12	61.000.000	12	61.000.000	12	61.000.000	12	61.000.000	12	366.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		09 00	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Persentase jumlah Izn dan Rekomendasi Angkutan Orang/Barang	43,47%	53,06%	279.000.000	63,27%	281.000.000	74,49%	283.000.000	86,73%	312.000.000	91,84%	338.000.000	100%	339.000.000	100%	1.832.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izn dan Rekomendasi Angkutan Orang/Barang yang aktif	213	260	42.000.000	310	44.000.000	365	46.000.000	425	48.000.000	490	48.000.000	490	49.000.000	490	277.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan Pengawasan LLAJ	0	120	237.000.000	120	237.000.000	120	237.000.000	120	264.000.000	120	290.000.000	120	290.000.000	720	1.555.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		11 00	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase trayek yang ditetapkan	75,00%	79,17%	23.000.000	83,33%	23.000.000	87,50%	23.000.000	91,67%	23.000.000	95,83%	23.000.000	100%	23.000.000	100%	138.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		11 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah persetujuan rekomendasi izin trayek angkutan perkotaan	15	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	23.000.000	24	138.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelayaran Sungai	14,29%	16,88%	400.000.000	28,57%	527.000.000	42,86%	597.000.000	57,14%	427.000.000	75,32%	457.000.000	100%	487.000.000	100%	2.895.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		02 00	Penerbitan Izn Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izn Usaha Angkutan Sungai Yang di Terbitkan	0	0	-	1	35.000.000	2	40.000.000	3	45.000.000	5	50.000.000	10	55.000.000	21	225.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	
		02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izn Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izn Usaha Angkutan	0	0	-	45	35.000.000	50	40.000.000	55	45.000.000	60	50.000.000	65	55.000.000	275	225.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu	

Rencana Strategis (RENSTRA)

Nama SKPD

Tahun 2021-2026

13	00	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase dermaga yang dibangun	55,00%	65,00%	400.000.000	75,00%	480.000.000	85,00%	500.000.000	90,00%	320.000.000	95,00%	340.000.000	100%	360.000.000	100%	2.400.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
13	01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah fasilitas penerbitan izin pelabuhan	0	0	-	5	15.000.000	10	20.000.000	15	25.000.000	20	30.000.000	25	35.000.000	75	125.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
13	02	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah dermaga yang dibangun	11	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	20	1.800.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan sungai yang dipelihara	0	0	-	2	50.000.000	2	60.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	10	550.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pengawasan Pelabuhan Sungai dan Danau	0	0	-	15	15.000.000	15	20.000.000	20	25.000.000	20	30.000.000	20	35.000.000	50	125.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
17	00	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pempungan Lokal	Jumlah Ijin Pengerukan yang dikeluarkan	0	-	-	0	-	1	45.000.000	1	50.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	6	210.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
17	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pempungan Lokal	Telaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengerukan Lokal	0	0	-	0	-	50	45.000.000	60	50.000.000	70	55.000.000	80	60.000.000	280	210.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
19	00	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DKRR/DLKP Pelabuhan Pempungan Lokal	Jumlah Ijin Pengelolaan TUKS	0	-	-	6	12.000.000	6	12.000.000	6	12.000.000	6	12.000.000	6	12.000.000	30	60.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
19	02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DKRR/DLKP Pelabuhan Pempungan Lokal	Telaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan TUKS	0	0	-	15	12.000.000	20	12.000.000	25	12.000.000	30	12.000.000	35	12.000.000	125	60.000.000	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
15	01	KELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	100%	16.789.952.850	100%	18.591.547.029	100%	20.450.701.732	100%	22.495.771.905	100%	24.745.349.096	100%	27.219.884.005	100%	130.293.206.417	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik	0%	100%	6.707.372.770	100%	7.378.110.047	100%	8.115.921.052	100%	8.927.513.157	100%	9.820.264.473	100%	10.802.290.920	100%	51.751.472.418	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Tunjangan ASN	0	12 bulan	4.862.508.311	12 bulan	5.348.759.142	12 bulan	5.883.635.056	12 bulan	6.471.998.562	12 bulan	7.119.198.418	12 bulan	7.831.118.260	12 bulan	37.517.217.749	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase administrasi pelaksanaan tugas ASN	0	12 bulan	1.844.864.459	12 bulan	2.029.350.905	12 bulan	2.232.285.995	12 bulan	2.455.514.595	12 bulan	2.701.066.054	12 bulan	2.971.172.660	12 bulan	14.234.254.649	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib administrasi dan disiplin Pegawai Perangkat Daerah	0%	100%	47.700.000	100%	52.470.000	100%	57.717.000	100%	63.488.700	100%	69.837.570	100%	76.821.327	100%	368.034.597	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	0	159 stel	47.700.000	161 stel	52.470.000	161 stel	57.717.000	161 stel	63.488.700	161 stel	69.837.570	162 stel	76.821.327	162 stel	368.034.597	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	0%	100%	564.768.220	100%	735.066.036	100%	808.572.640	100%	889.429.904	100%	978.372.894	100%	1.076.210.183	100%	5.052.419.876	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	0	12 bulan	2.341.400	12 bulan	2.465.540	12 bulan	2.712.094	12 bulan	2.963.303	12 bulan	3.281.634	12 bulan	3.609.797	12 bulan	17.293.768	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0	27 unit	81.300.770	27 unit	203.251.775	30 unit	223.576.953	30 unit	245.934.648	31 unit	270.528.113	31 unit	297.580.924	176	1.322.173.122	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	0	12 bulan	115.766.100	12 bulan	127.342.710	12 bulan	140.078.981	12 bulan	154.084.879	12 bulan	169.498.147	12 bulan	186.442.462	12 bulan	893.206.079	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
06	05	Pengadaan Barang Cetak dan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Barang Cetak dan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	0	12 bulan	18.166.100	12 bulan	19.982.710	12 bulan	21.800.981	12 bulan	24.179.079	12 bulan	26.598.987	12 bulan	29.256.086	12 bulan	140.196.945	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	0	24 Exm	2.640.000	24 Exm	2.904.000	24 Exm	3.194.400	24 Exm	3.513.840	24 Exm	3.865.224	24	4.251.746	24 Exm	20.369.210	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
06	09	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	54 OK	344.653.970	60 OK	379.119.307	68 OK	417.031.231	77 OK	458.734.554	82 OK	504.637.790	90	555.968.969	90 OK	2.659.215.135	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah	0%	15,82%	21.945.300	31,65%	32.917.950	49,37%	36.209.745	68,35%	39.830.720	87,34%	43.813.791	100%	48.195.171	100%	222.912.677	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	0	25 unit	21.945.300	25 unit	32.917.950	28 unit	36.209.745	30 unit	39.830.720	30 unit	43.813.791	20 Unit	48.195.171	158	222.912.677	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	0%	100%	9.078.611.950	100%	9.986.473.145	100%	10.985.120.460	100%	12.083.632.505	100%	13.291.995.756	100%	14.621.195.332	100%	70.047.029.148	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa Surat Menyurat	0	12 bulan	37.262.930	12 bulan	40.989.223	12 bulan	45.088.145	12 bulan	49.596.960	12 bulan	54.556.656	12 bulan	60.012.321	12 bulan	287.506.235	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	0	12 bulan	8.725.631.610	12 bulan	9.598.194.771	12 bulan	10.558.014.248	12 bulan	11.613.815.673	12 bulan	12.775.197.240	12 bulan	14.052.716.964	12 bulan	67.323.570.506	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	0	12 bulan	14.191.700	12 bulan	15.610.870	12 bulan	17.171.957	12 bulan	18.889.153	12 bulan	20.778.068	12 bulan	22.855.875	12 bulan	109.497.622	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	12 bulan	301.525.710	12 bulan	331.678.281	12 bulan	364.846.109	12 bulan	401.330.720	12 bulan	441.463.792	12 bulan	485.610.171	12 bulan	2.326.454.783	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	0%	18,01%	369.554.410	19,57%	406.509.851	21,12%	447.160.836	22,67%	491.876.920	24,22%	541.064.612	27,33%	595.171.073	27,33%	2.851.337.701	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	0	12 bulan	192.024.410	12 bulan	211.226.851	12 bulan	232.349.536	12 bulan	255.584.490	12 bulan	281.142.939	12 bulan	309.257.233	12 bulan	1.481.585.458	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara	0	4 Unit	85.265.000	4 Unit	93.791.500	4 Unit	103.170.650	4 Unit	113.487.715	4 Unit	124.836.487	4 Unit	137.320.135	4 Unit	657.871.487	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu
09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara	0	1 Unit	92.265.000	1 Unit	101.491.500	1 Unit	111.640.650	1 Unit	122.804.715	1 Unit	135.085.187	1 Unit	148.593.705	12 bulan	711.880.757	Dinas Perhubungan	Kab. Tanah Bumbu

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN KINERJA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, sesuai pada tabel 7.1

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 202-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas layanan transportasi	Meningkatnya konektivitas moda transportasi kabupaten	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang)	191.826	206.313	221.895	238.653	256.676	276.061	276.061
			Rasio Ijin Trayek (Rasio)	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0012	0,0012	0,0012
			Jumlah Uji Kir Angkutan Umum (Kir)	2.628	3.200	3.896	4.744	5.776	7.034	7.034
			Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal BS (Unit)	5	5	5	5	5	5	5
			Persentase Layanan Angkutan Darat (%)	1,95	2,10	2,27	2,45	2,64	2,84	2,84
			Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	13,12	16,66	21,14	26,83	34,05	43,22	43,22
			Pemasangan Rambu- rambu (%)	11,54	15,62	21,16	28,65	38,80	52,54	52,54
			Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan (Rasio)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
			Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum (orang/barang)	206.313	221.895	238.653	256.676	276.061	296.910	296.910
			Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/ Bandara/Terminal Per Tahun (orang/ barang)	235.275	242.799	250.564	258.577	266.846	275.380	275.380
			Rasio konektivitas kabupaten/kota	93,73	94,46	95,20	95,94	96,69	96,69	96,69
			Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,24	0,27	0,30	0,33	0,37	0,37	0,37

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 202-2026 berada pada tahapan kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Perhubungan. Oleh karena itu, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 202-2026.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi Pelayanan Perhubungan berpedoman pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Pemerintah Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022-2026 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran visi, misi dan program tahun 2021-2026 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Berpedoman pada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dan tugas pokok serta fungsi, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu berperan dalam mensukseskan capaian Misi ke 2 (dua) dan Misi ke 4 (empat).

Upaya dalam mewujudkan pencapaian Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dilakukan dengan perumusan tujuan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu Meningkatnya konektivitas moda transportasi kabupaten.

Penyusunan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pelaksanaan fungsi Peningkatan pelayanan transportasi angkutan dilaksanakan dengan analisis *Logical Frame Work* dan pohon kinerja, untuk menghasilkan: (1) Strategi; (2) Kebijakan; dan (3) Indikator yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi peningkatan keselamatan transportasi angkutan yakni meliputi Indikator untuk eselon II, III, IV. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kewajiban seluruh insan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencapainya, berdasarkan hirarki kewenangan dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Tanah Bumbu yang terkait dengan fungsi Meningkatkan keselamatan transportasi angkutan .
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu digunakan sebagai bahan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan sebagai

bahan evaluasi.

- 3) Mensosialisasikan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu ini, kepada seluruh pegawai dan mitra serta *stakeholder* Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staff. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

